



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dewasa ini perkembangan dinamika dan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks ;

b. bahwa kecamatan dan kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang baik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 39/D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pembinaan kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 14

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan;
- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan pembangunan bidang ekonomi dan lingkungan hidup serta memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 3 (tiga) huruf sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas fungsinya dibidang pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. fasilitasi kegiatan dibidang pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam pembinaan bidang ekonomi;
- f. fasilitasi pembinaan kelestarian lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) huruf sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 18

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota tembusan kepada satuan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi program pengentasan kemiskinan;
- g. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 21

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang – undangan.

7. Ketentuan Pasal 22 ditambah 3 (tiga) huruf sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 22

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaporkan pelaksanaan pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang – undangan dan atau Kepolisian Republik Indonesia;
- f. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat di lingkungan kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto